

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 15 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan social merupakan tuntutan kemanusiaan yang terkait dengan harkat dan martabat manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan sesuai dengan nilai-nilai di dalam Pancasila yang oleh karena itu perlu duwujudnyatakan dalam seluruh aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dari daerah;

1. bahwa upaya untuk meningkatka kesejahteraan social yang menyeluruh dan merata menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat atas dasar kekeluargaan dan kemanusiaan;
2. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan di bidang kesejahteraan social;
3. bahwa berhubung dengan huruf a, b dan c, di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 2747);

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten –kabupaten di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 2907);

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesejahteraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyadang cacat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3670);
6. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
8. Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4151);
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
10. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanagan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyadang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

DENGAN PERSETUJUAN BARSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DAN

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Pihak lain adalah Lembaga-lembaga Sosial, Keagamaan, Lembaga Adat yang menyelenggarakan Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Raja Ampat.
5. Kesejahteraan Sosial adalah tata kehidupan dan penghidupan dimana sesorang, keluarga dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan menjunjung tinggi hak asasi, serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Masalah kesejahteraan sosial adalah suatu masalah sosial yang timbul karena individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.
7. Pembinaan sosial adalah usaha yang terarah dan berencana berupa bimbingan, pengarahan dan pemberian keterampilan serta peralatan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial.
8. Penyandang masalah sosial adalah setiap orang yang menghadapi masalah dan atau terlibat atau terbelenggu oleh keadaan fisik, mental spiritual dan sosial sedemikian sehingga terlambat secara emosional dan psykologis.

B A B II

KEWENANGAN DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi upaya pembinaan, pengembangan, perencanaan dan pengawasan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Upaya pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk peran serta pemberdayaan, pemberian penghargaan dan sanksi.

B A B III

Pasal 5

Setiap orang yang menyadang masalah sosial berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memperlakukan setiap penyandang masalah sosial secara manusiawi, adil dan bertanggung jawab.

B A B IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

1. Lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan berperan serta dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Dunia usaha dan badan hukum yang lain dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan penanganan pelayanan kesejahteraan sosial.

B A B V

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan prinsip kekeluargaan, sukarela dan nirlaba berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,agama dan kesusilaan.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui usaha pemeliharaan, perlingdungan, asuhan, perawatan dan pemulihan atau rehabilitasi dan pelayanan khusus.

Pasal 10

1. Usaha pemeliharaan bagi penyandang masalah sosial dilakukan dalam rangka upaya menumbuhkan kemampuan dan rasa percaya diri bagi yang bersangkutan tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohaniah, jasmaniah dan sosial.
2. Usaha perlindungan bagi penyandang masalah sosial ditujukan untuk menghindari perlakuan dan tindakan kekerasan secara fisik maupun psykologis.
3. Asuhan bagi penyandang masalah sosial dilakukan melalui :
	1. penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lain yang diperlukan;
	2. penyantunan dan pengentasan;
	3. pemberian dan atau peningkatan derajat kesehatan;
	4. pemberian dan atau peningkatan kesempatan belajar;
	5. pemberian dan atau peningkatan keterampilan.
4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeliharaan dan pembinaan kesejahteraan fisik dan mental spiritual.
5. Pemulihan atau rehabilitasi dilakukan dalam bentuk penyembuhan atau pengembalian kondisi fisik dan mental spiritual untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial psykologis.
6. Pelayanan khusus berupa pembibingan dan pemberian bantuan atau fasilitas berupa bantuan jasa dan materi yang diperlukan.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui panti-panti sosial berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

1. Setiap orang dan atau lembaga selain lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan dan berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah.
2. Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan standard, arahan, bimbingan, pelatihan, survisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat memberi fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dalam rangka pemberdayaan agar penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat preventif dan represif.

B A B VII

PENGHARGAAN

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang berjasa dan berprestasi dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratuaran Bupati.

B A B VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

1. Setiap orang dilarang mendirikan dan menyelenggarakan sarana hiburan dan atau kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinyan kegiatan prostitusi, perjudian dan kegiatan asusila lainnya yang merendahkan martabat dan harkat manusia di lingkungan permukiman penduduk, atau berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan instansi pemerintah.
2. Setiap orang dilarang memperalat atau mengeksploitasi penyandang masalah sosial dengan tujuan untuk kepentingan keuntungan perorangan atau kelompok.

Pasal 18

Setiap lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 17 dapat dikenakan sanksi adminstrasi berupa :

1. pencabutan ijin;
2. penutupan dan penghentian kegiatan dan atau;
3. pengenaan denda adminstrasif.

Pasal 19

1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 17 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B IX

PENYIDIKAN

Pasal 20

1. Bupati dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
4. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
5. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
6. melakukan penyitaan benda atau surat;
7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidan dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
11. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisis Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai

pada tanggal 14 November 2006

 BUPATI RAJA AMPAT

 CAP/TTD

Drs. MARCUS WANMA, M.Si

Diundangkan di Waisai

pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

 CAP/TTD

ABNER KAISIEPO, S. Sos

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 640 009 448

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPALA BAGIAN HUKUM



ESAU GAMAN

PENATA

NIP. 0400040470

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI A

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 15 TAHUN 2006

ENTANG

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

* + 1. UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan tuntutan kemanusiaan yang terkait dengan harkat dan martabat manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu hal tersebut telah dijamin di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan nilai-nilai di dalam Pancasila. Hal ini mengandung pulah makna dan sekaligus membawa konsekwensi bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar dalam penyelenggaraan pemerintah, kesejahteraan sosial dengan berbagai cakupan permasalahannya diatur dan ditangani secara bertanggung jawab. Mengingat kesejahteraan sosial ini cakupannya luas, maka dalam penanganannya tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab mansyarakat secara keseluruhan. Penanganan masalah kesejahteraan sosial ini harus menjadi tanggung jawab bersama justru upaya dan usaha yang dilakukan terkait dengan kesejahteraan sosial ini untuk mencapai suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial baik materil maupun spituil yang diliputi oleh rasa keslamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Dengan demikian memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang bersifat jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dilingkungannya.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka salah satu urusan yang oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten berkewenangan untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan sosial. Dengan memperhatikan kondisi objektif di Daerah Kabupaten Raja Ampat yang secara faktual menunjukan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan yang semakin meningkat baik secara kuantitas dan kualitas masih ditemui adanya berbagai masalah sosial diantaranya terkait dengan masalah kesejahteraan sosial dan semakin kompleks, maka untuk mengantisipasi dampak sosial yang lebih serius perlu dilakukan upaya dini melalui pengaturan dan penetapan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pelayanan kesejahteraan sosial.

* + 1. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

 Cukup Jelas

Pasal 2

 Cukup Jelas

Pasal 3

 Cukup Jelas

Pasal 4

 Cukup Jelas

Pasal 5

 Cukup Jelas

Pasal 6

 Cukup Jelas

Pasal 7

 Cukup Jelas

Pasal 8

 Cukup Jelas

Pasal 9

 Cukup Jelas

Pasal 10

 Cukup Jelas

Pasal 11

 Cukup Jelas

Pasal 12

 Cukup Jelas

Pasal 13

 Cukup Jelas

Pasal 14

 Cukup Jelas

Pasal 15

 Cukup Jelas

Pasal 16

 Cukup Jelas

Pasal 17

 Cukup Jelas

Pasal 18

 Cukup Jelas

Pasal 19

 Cukup Jelas

Pasal 20

 Cukup Jelas

Pasal 21

 Cukup Jelas

Pasal 22

 Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI A